

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam *siyasah Islam* (politik Islam), sistem kepartaian merupakan wadah perjuangan politik umat Islam untuk menegakkan amar makruf nahi munkar di ruang publik dan kenegaraan. Melalui partai politik, umat Islam melakukan kontrol dan koreksi kepada Penguasa apabila dalam membuat kebijakannya tidak sesuai atau bertentangan syariat Islam. Dalam *siyasah Islam*, sistem kepartaian tidak menentukan bentuk tunggal (*one-party system*) atau majemuk (*multi-party system*), tetapi menekankan agar partai politik tersebut berfungsi sebagai instrumen dakwah, kontrol kekuasaan, dan wadah partisipasi umat Islam dalam menegakkan keadilan sosial.
2. Sistem rekrutmen anggota Partai dari Partai-partai Islam seperti PPP, PBB, dan PKS adalah bersifat terbuka, di mana seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama atau keyakinan mereka dapat direkrut menjadi anggota Partai. sebagai anggota Partai, para anggota nonmuslim tersebut memiliki hak untuk dapat dipilih sebagai anggota pimpinan Partai Islam, walaupun pada Partai PPP dan PBB memberikan batasan untuk beberapa jabatan di tingkat pimpinan tidak dapat diduduki oleh nonmuslim, kecuali untuk mereka yang beragama Islam. Sedangkan Partai PKS bersifat terbuka bagi anggota nonmuslim untuk menduduki jabatan pimpinan Partai di seluruh tingkatan pimpinan. Hal ini dikarenakan dalam AD/ART Partai

PKS tidak ada persyaratan khusus terkait keagamaan/keyakinan seseorang untuk menduduki jabatan pimpinan Partai di seluruh tingkatan pimpinan.

3. Setidaknya ada 3 (tiga) alternatif penyesuaian pada konstitusi Partai-partai Islam. *Pertama*, rekonstruksi sistem rekrutmen keanggotaan, dapat berupa:
 - 1) Penegasan bahwa sistem keanggotaan Partai Islam hanya dari kalangan umat Islam; 2) Mencantumkan secara tegas dan jelas dalam AD/ART Partai bahwa sistem keanggotaan Partai Islam adalah bersifat terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia. 3) Mempertahankan rumusan ketentuan rekrutmen sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam AD/ART Partai Islam yang berlaku. *Kedua*, rekonstruksi asas Islam Partai, dapat berupa: 1) Penghapusan asas Islam. Hal ini dikarenakan sikap pragmatism Partai-partai Islam yang dianggap tidak berbeda dengan partai nasionalis sekuler. 2) Rekonstruksi asas Islam yang kontekstual, di mana asas Islam tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan simbolik, tetapi sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etis dan transformatif yang bersifat universal, meliputi nilai keadilan, egalitarianisme, partisipasi dan demokrasi dan berbagai implikasinya bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dan *ketiga*, peneguhan asas Islam Partai, yakni ketika yang dipandang sebagai problematikanya adalah pada kualitas sumber daya dan personal partai, maka yang perlu dibenahi adalah sumber daya dan personal partai, bukan pada asas partai.

B. Saran

1. Beberapa alternatif penyesuaian pada konstitusi Partai-partai Islam dapat dijadikan acuan bagi Partai-partai Islam dalam mengembangkan sistem keanggotaan dan asas Islam partai, sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi.
2. Ketika Partai telah menjadikan Islam sebagai asas partai, maka Partai harus bersikap konsisten menjadikan Islam sebagai dasar dan pandangan partai dalam seluruh perbuatan (kebijakan) partai. Tidak bersifat pragmatis dengan mengabaikan asas Islam.
3. Diperlukan kajian yang mendalam atas keterimaan dan konsistensi ideologi Partai Islam sehingga mampu menegaskan rekrutmen terbuka partai kepada kader-kader nonmuslim. hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan ideologi di hadapan pada persoalan finansial politik partai.
4. Dalam sistem keterbukaan yang dianut Partai-partai Islam, masih banyak problematika yang dihadapi Partai-partai Islam, baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis selain dari yang telah dibahas dalam disertasi ini. Oleh karena itu sangat didorong untuk bisa diadakan kajian dan penelitian lebih lanjut yang dapat dijadikan masukan kepada Partai-partai Islam agar dapat berkembang dengan lebih baik di Tengah sistem politik demokrasi elektoral saat ini.

